

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dari tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada Daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan, oleh karena itu, tanggungjawab akhir penyelenggaraan Pemerintah Daerah ada pada Pemerintah Pusat yaitu di tangan Presiden selaku penanggungjawab kekuasaan pemerintahan.

Presiden dibantu menteri yang bertanggungjawab atas masing-masing urusan pemerintahan agar pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Daerah dapat berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan dimaksud, salah satu tugas Gubernur adalah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota.

Pengawasan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhadap penyusunan regulasi daerah kabupaten/kota dimaksud bertujuan untuk harmonisasi dan sinkronisasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut untuk efektifitas pelaksanaannya diperlukan adanya kegiatan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota adalah untuk mewujudkan produk hukum daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.

Adapun tujuan kegiatan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota adalah :

- a. Meningkatkan kualitas produk hukum;
- b. Produk Hukum Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi
- c. Produk Hukum Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan
- d. Produk Hukum Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan HAM;
- e. Produk Hukum Kabupaten/Kota tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota meliputi :

- a. Evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota;
- b. Pemantauan produk hukum daerah kabupaten/kota;
- c. Konsultasi/koordinasi/rapat terkait produk hukum daerah kabupaten/kota ke instansi pusat/kementerian atau ke provinsi lain;
- d. Rapat koordinasi pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota;
- e. Rapat-rapat teknis di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka evaluasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

E. Sasaran

Sasaran kegiatan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota adalah pembentukan produk hukum daerah kabupaten/kota yang meliputi rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD kabupaten/kota.

F. Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota dilaksanakan di 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

G. Jadwal Kegiatan Tahun 2019

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pengkajian (evaluasi dan fasilitasi) rancangan produk hukum daerah kabupaten/ kota	Januari s.d. Desember
2.	Layanan konsultasi	Januari s.d. Desember
3.	Layanan pengajuan Nomer Register	Januari s.d. Desember
4.	Konsultasi/koordinasi/rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota ke instansi pusat/ kementerian atau ke provinsi lain.	Januari s.d. Desember
5.	Rapat Koordinasi Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Februari dan Juli
6.	Pemantauan produk hukum daerah ke kabupaten/kota se Jawa Tengah	Januari s.d. Desember

H. Keluaran

1. Rekomendasi Gubernur terhadap pengkajian Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
2. Rumusan hasil rapat koordinasi/konsultasi;
3. Laporan pemantauan produk hukum daerah kabupaten/kota; dan
4. Laporan Hasil Konsultasi dan koordinasi.

I. Target

1. Terselainya hasil rekomendasi Gubernur terhadap pengkajian rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) raperda;
2. Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi sebanyak 2 (dua) kali;

3. Terlaksananya pemantauan produk hukum daerah di 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah.
4. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat/Kementerian/Provinsi lain sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan.

J. Anggaran

Rencana Anggaran dan Belanja kegiatan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah).

K. Penutup

Dengan terlaksananya kegiatan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, pemantauan produk hukum daerah Kabupaten/Kota di 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota, Rapat Koordinasi Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, konsultasi dan koordinasi produk hukum Daerah kabupaten/kota ke Instansi Pusat, diharapkan dapat tersusun produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai kewenangan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Produk Hukum yang baik dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah di kabupaten/kota, guna peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) kegiatan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota ini disusun dengan harapan, kegiatan tersebut akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

INDRAWASIH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19591219 198912 2 001